

# JUAL BELI VALUTA ASING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

**Yusriadi Ibrahim,**  
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Alhilal Sigli  
[yusriadi.ibr74@gmail.com](mailto:yusriadi.ibr74@gmail.com)

## ABSTRAK

Jual beli Valas (valuta asing) ataupun *forex trading* saat ini mulai berkembang dan dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu bisnis alternatif karena dapat memudahkan transaksi jual beli internasional dan mendatangkan keuntungan bagi pelakunya. Yang merupakan kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan dalam perekonomian modern telah mendorong pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi-transaksi jual beli valuta asing baik yang sejenis maupun yang berlainan jenis, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan ini dalam rangka mencari data yang valid untuk digunakan mengumpulkan data yang dimaksud serta pembahasan dan analisis yang sistematis. Adapun yang menjadi syarat dalam jual beli mata uang asing (*al-Sharf*) adalah: 1) Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah), 2) *Al-Tamatsul* (sama rata), 3) Pembayaran Dengan Tunai, 4. Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat. Adapun jenis-jenis transaksi jual beli *al-sharf* dan implikasi hukumnya dalam fatwa DSN MUI adalah: 1) Transaksi *Spot*, hukumnya dibolehkan, 2) Transaksi *Forward*, hukumnya haram 3) Transaksi *Swap*, hukumnya haram, 4) Transaksi *Option*, hukumnya haram.

*Kata Kunci: Jual Beli, Valas, Fiqh Muamalah*

## A. PENDAHULUAN

Valuta Asing (*Al-Sharf*) adalah transaksi internasional yang menggunakan mata uang asing yang lumrah terjadi pada era globalisasi sekarang ini. Sebagai seorang yang beragama Islam yang segala sesuatunya telah ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits maka sistim perdagangan tersebut haruslah sesuai dengan dasar petunjuk umat Islam. Perdagangan mata uang atau dalam istilah perekonomian disebut dengan istilah Valas (valuta asing) ataupun *forex Trading*. Mulai berkembang saat ini dan dianggap sebagian orang

sebagai salah satu bisnis alternatif karena dapat memudahkan transaksi jual beli internasional dan mendatangkan keuntungan bagi pelakunya.<sup>1</sup>

Walaupun transaksi valuta asing (*al-sharf*) dalam era globalisasi saat ini sudah lumrah terjadi terutama dalam bidang keuangan telah merambah ke seluruh sendi perekonomian termasuk lembaga keuangan bank. Kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan dalam perekonomian modern telah mendorong pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi-transaksi jual beli valuta asing baik yang sejenis maupun yang berlainan jenis. Akibatnya banyak bermunculan berbagai macam transaksi yang terjadi dalam lembaga keuangan bank sebagai salah satu jasa yang ditawarkan oleh perbankan.

Transaksi valuta asing membutuhkan justifikasi dalam kajian fiqh muamalah, karena jual beli Valas ini sagatlah erat dengan kegiatan perekonomian dunia, dan tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksud dengan valuta asing, ialah mata uang luar negeri, seperti dolar Amerika, poundsterling, ringgit dan sebagainya. Apabila antar negara terjadi perdagangan internasional, pasti negara tersebut membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri. Yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misal, eksportir asal Indonesia akan memperoleh devisa dari kegiatannya, dan sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk melakukan impor dari luar negeri.<sup>2</sup> Dengan demikian, akan timbul penawaran dan permintaan devisa di bursa valuta asing dan dalam menetapkan *kurs* uang adalah kewenangan penuh negara masing-masing, kurs adalah perbandingan uang suatu negara terhadap uang dari negara asing/ luar) dan kurs ini dapat bisa berubah-ubah, karena tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing dan pencatatan kurs uang dan teransaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di bursa valuta asing.

Begitu juga tentang kasus tentang jual beli mata uang yang memberi kelonggaran kepada pihak tertentu untuk menunda pembayaran hingga dua hari berarti memberi peluang kepada para pemakan riba, para spekulator yang telah

---

<sup>1</sup>Daud Darmawan, *Mengenal Bisnis Valuta asing*, (Yogyakarta: Pinus, 2007), h.65

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 67

menjual dananya dengan skema *Spot* untuk melangsungkan kejahatannya. Transaksi semacam inilah salah satu penyebab terjadinya gonjang-ganjing pada kurs suatu mata uang, oleh karena itu berbagai negara membatasinya sedemikian rupa, bahkan melarangnya.

Sebagaimana yang disebutkan pada fatwa MUI bahwa transaksi valuta asing (*al-Sharf*) hanya dibolehkan bila ada keperluan misalnya untuk berjaga-jaga dan tidak untuk spekulasi (untung-untungan) dengan persyaratan yang tidak memiliki dasar hukum. Karena transaksi valuta asing (*al-Sharf*) adalah salah satu bentuk transaksi *mukayyadah* yang didasari oleh keinginan mendapatkan keuntungan, dan tidak termasuk transaksi yang bertujuan memberikan jasa atau uluran tangan. Dengan demikian, transaksi ini semestinya dibolehkan kapan saja, walau dengan tujuan mencari keuntungan, asalkan dilakukan dengan cara tunai tanpa ada yang terhutang sedikitpun dan bila penukaran uang dilakukan antara mata uang yang sama maka nilainya harus sama tanpa ada kelebihan sedikitpun.

Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis; bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain dan agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Al-Sharf* untuk dijadikan pedoman.

Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. Dalam hukum Islam sudah diatur dengan jelas tentang jual beli melalui adab *Ijab-Qabul* serta ada perjanjian untuk memberi dan menerima, penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai yang tidak mengandung riba.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang Jual Beli Valuta Asing dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Jual Beli Valas (*Al-Sharf*)**

Jual Beli Valuta Asing dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-sharf*. Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa *Al-Sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau *Al-Sharf* mempunyai arti Al-Ziyadah (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.<sup>3</sup> Sedangkan secara istilah atau terminology, terdapat beberapa definisi, dari beberapa ulama' sebagai berikut:

- a. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.<sup>4</sup>
- b. Abd. Al-Rahman Al-Jazairi mengatakan, *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.<sup>5</sup>
- c. Ibn Maudud Al- Maushuli mengatakan, bahwa *Al-Sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainya atau satu jenis barang dengan jenis barang lainya yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005), hlm. 76.

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 636.

<sup>5</sup> Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2006), Cet. III, hlm. 505.

<sup>6</sup> Ibn Maudud Al- Maushuli, *Al- Ikhtiyar Li-Ta 'lil Al-Mukhtar*, (Al-Maktabah Al-Syemelah), juz 1, hlm. 15.

d. Veith Rivai mengatakan, bahwa *Al-Sharf* adalah jual beli mata uang. Pada asalnya mata uang merupakan emas dan perak. Biasanya uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa *Al-Sharf* adalah perjanjian jual beli mata uang yang berbeda, yaitu jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya. *Al-Sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.

## **2. Rukun dan Syarat Al-Sharf**

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Adapun yang menjadi syarat dalam jual beli mata uang asing (*al-Sharf*) adalah:<sup>8</sup>

1) Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

Maksudnya yaitu transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda, oleh karena itu kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadis nabi seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Begitu pula dengan hadis

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 396.

<sup>8</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003), Juz. II, hlm. 140.

yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad al-Khudhri, bahwasannya Rasulullah bersabda: “janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali sama rata, dan janganlah melebihkan salah satu di antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah kalian melebihkan salah satu antara keduanya. Dan janganlah kalian menjual emas dan perak yang telah ada dengan yang belum ada.”

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirak*, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadis, lalu beliau berkata kepada thalhah: ”demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya.” dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar *iftirak* adalah pisah badan.
- b. Ulama Maliki berpendapat bahwa *iftirak* badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan *ijab* dan *qabul* berlangsung. Maksudnya, jika serah terima dilakukan setelah *ijab qabul*, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.: “emas dengan emas adalah *riba*, kecuali ucapan *ambil dan bayar*.” Hal ini menunjukkan bahwa serah terima harus dilakukan seketika bersamaan dengan *ijab qabul*.

## 2) *Al-Tamatsul* (sama rata)

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus

---

<sup>9</sup> Asmuni M. Thaher, <http://msi-iii.net/baca.asp>, diakses pada tanggal 4 juli 2008.

sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamatsul. hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

### 3) Pembayaran Dengan Tunai

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

### 4) Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat

Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sharf baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, al-sharf dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syaratnya menjadi sia-sia.

Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing atau *al-sharf*. Batasan-batasan tersebut adalah:<sup>10</sup>

- 1) Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- 2) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.

---

<sup>10</sup> Heli charisma berlianta, *Mengenal Valuta Asing* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 4-5.

- 3) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainiah*).

### 3. Landasan Hukum Jual Beli *al-sharf*

Jual beli mata uang kertas dalam hukum Islam diistilahkan dengan kata *al-sharf* sebagaimana halnya emas dan perak. Praktek *al-sharf* hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah QS. *al-Baqarah* ayat 275:6

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa: Artinya: *“Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian”*. H.R. Imam Bukhari.<sup>11</sup> Di samping itu Nabi juga bersabda, yang artinya *“Nabi melarang menjual perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali seimbang. Dan Nabi memerintahkan untuk menjual emas dengan perak sesuka kami, dan menjual perak dengan emas sesuka kami”*.<sup>12</sup> Selain hadits di atas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Nabi juga bersabda yang intinya Nabi telah memerintahkan untuk membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami. Tetapi pada waktu itu Abu Bakrah berkata: beliau (Rasulullah) ditanya oleh seorang laki-laki, lalu beliau menjawab, Harus tunai (cash). Kemudian Abi Bakrah berkata,

---

<sup>11</sup> <http://diyya.wordpress.com/2021/07/29/37>

<sup>12</sup> <http://diyya.wordpress.com/2021/07/29/37>



”Demikianlah yang aku dengar.”<sup>13</sup> Adapun bunyi hadistnya adalah: *“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami dan membeli emas dengan perak sekehendak kami, bila tangan dengan tangan (taqabudh/serah terima di tempat).” (Muttafaqun ‘alaih)*

Dari beberapa Hadis di atas dapat dipahami bahwa hadis pertama dan kedua merupakan dalil tentang diperbolehkannya al-sharf serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang sejenis (emas dengan emas atau perak dengan perak), karena kelebihan antara dua barang yang sejenis tersebut merupakan riba fadl yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Sedangkan hadis ketiga, selain bisa dijadikan dasar diperbolehkannya al-sharf, juga mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai, yaitu untuk menghindari terjadinya riba nasi’ah. Ada beberapa syarat yang harus ada dalam jual beli mata uang (valuta asing) Adapun syarat-syarat itu telah disebutkan oleh para ulama dalam penukaran emas dan perak yang mana berlaku juga dalam penukaran mata uang yang ada pada zaman setelahnya, yaitu pada masa sekarang.

Dari beberapa syarat-syarat di atas terdapat beberapa hadits yang menerangkan antara lain: *"Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaihi).*<sup>14</sup> Hadits di atas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain. Dalam hadits

---

<sup>13</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 162-163.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah” *Bidayatul Mujtahid*”, Semarang: Asy-Syifa, 1990, hlm 145.

Rasulullah SAW, yaitu: "*Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai."* (HR. Muslim).<sup>15</sup>

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamatsul. Dalam hal ini sudah jelas bahwa diperbolehkan menukar mata uang asing dikarenakan nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya. Maka dari itu tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat kelebihan dan penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

#### **4. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing (*Al-Sharf*).**

Dalam fatwa DSN menjelaskan tentang jenis-jenis Transaksi al-sharf

- a. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan pen-jualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap

---

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah "Bulughul maram", Semarang: Wicaksana, 1989, hlm 479.s

sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional.

- b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

## 5. Jual Beli *Al-Sharf* Dalam Kajian Fiqh

Pembahasan tentang transaksi mata uang (*al-Sharf*) dalam kitab fiqh sangatlah sedikit dan juga terbatas. Keterbatasan ini dapat dipahami, karena mungkin pada masa lampau, ketika kitab fiqh sedang ditulis oleh fuqaha masalah jual beli mata uang bukan masalah yang menonjol sebagaimana masalah muamalat lainnya. Dengan demikian perhatian tidak cukup banyak terhadap masalah ini. Masalah valuta muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan ulama setelah terjadi ketidakstabilan nilai tukar emas dan perak pada masa kesultanan Mamluk, tepatnya masa Nasir Muhammad bin Qalamun semasa Imam Ibnu Taimiyah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, h. 91.

*Sharf* atau *Forex Trading* adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Valuta di sini maksudnya adalah valuta asing, dalam bahasa arab disebut dengan *As-sharf*. Maksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Atau *sharf* (*money changing*) adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Dalam istilah fiqh disebutkan *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).<sup>17</sup>

Adapun definisi *Forex Trading (Sharf)* para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut istilah fiqh, *Ash-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.<sup>18</sup>
- b. Menurut Heri Sudarsono, *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.<sup>19</sup>
- c. Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, *sharf* adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *sharf* yang dibenarkan secara syari'ah.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Fatwa Ulama NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002

<sup>18</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 76

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), h. 636

<sup>20</sup> Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah*, Cet. III, (Bairut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiah, 2006), h. 505

- d. Adapun menurut ulama fiqh Sharf adalah proses transaksi jual beli mata uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.<sup>21</sup>
- e. Muhammad al-Adnani mendefinisikan *Al-Sharf* dengan tukar menukar uang. Beliau mendefinisikan *Al-Sharf* dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Beliau juga menyatakan bahwa jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial.<sup>22</sup>

Jual beli mata uang berdasarkan pada QS. 2: 275 tentang kebolehan jual-beli; Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba, dan hadits tentang jual-beli mata uang (*al-Sharf*) di antaranya mendasarkan pada hadits riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit tentang tukar menukar emas dan perak.

Syarat-syarat jual beli mata uang (*Al-Sharf*) adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Serah terima dalam majlis kontrak
2. Jika dengan mata uang yg sama, jumlahnya harus sama
3. Tidak boleh ada khiyar syarat
4. Tidak boleh ditangguhkan, masing masing pihak yang bertransaksi tidak boleh menangguhkan penyerahan barang untuk jangka waktu tertentu karena barang tersebut harus diterima dan jatuh sebagai hak milik masing masing pembeli sebelum mereka berpisah.

---

<sup>21</sup>Ibn Maudud Al- Maushuli, *Al- Ikhtiyar Li-Ta' lil Al-Mukhtar*, Juz. I, (Al-Maktabah Al-Syemelah), h. 15

<sup>22</sup>Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 396

<sup>23</sup> Wahbah al-Dzuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 311.

Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah pada dasarnya adalah boleh manakala syarat dan akad muamalah itu dibenarkan oleh syariat, tidak terdapat mawa'ni' (penghalang kebolehan) di dalam transaksi itu. Keharaman mu'amalah terjadi manakala ditemui adanya illat larangan syara' yang diterjang, antara lain: karena adanya riba, judi (maisir), spekulatif, gharar (penipuan), ghabn (menyembunyikan cacat), dan merugikan pihak lain (dlarar). Itulah sebabnya, dalam menyoal semua hukum suatu muamalah jual beli, maka beberapa illat tersebut pasti dipergunakan sebagai sarana untuk meneliti sah atau tidaknya akad.

Berkaitan dengan jual beli valas, maka dengan mencermati karakteristik dari jual beli valas yang rentan berubah dan senantiasa bergerak dari waktu ke waktu, untuk itu diperlukan mencermati mekanisme transaksinya. Berikut ini, sekedar gambaran dari mekanisme transaksi valas dan pandangan umum mengenai hukumnya berdasar syara'. Untuk menganalisisnya lebih jauh, diperlukan telaah dalam forum yang lebih khusus.

- 1) **Transaksi spot.** Transaksi ini dicirikan oleh keberadaan penjual dan pembeli valas bertemu langsung di majelis akad, sehingga kesepakatan bisa langsung dilakukan berdasar kurs yang sudah pasti dan berlaku saat akad. Alhasil, tidak ada perbedaan antara harga saat *ijab* dengan harga saat *qabul*. Karena tidak ada perbedaan, maka berlaku illat kemakluman harga, sehingga boleh.
- 2) **Transaksi Forward.** Transaksi ini dicirikan oleh mekanisme pemesanan valas di beberapa waktu yang akan datang dengan pola pemesanan dengan sesuai dengan harga sekarang. Misalnya, harga 1 dolar sekarang adalah 16.500 rupiah / dolar, maka untuk waktu mendatang, ketika harga dolar turun menjadi 14 ribu rupiah / dolar, maka penurunan ini tidak menjadikan berubahnya akad yang sudah disepakati di waktu sebelumnya. Jadi, harga tetap berlaku 16.500 rupiah/dolar. Ketika tidak ada barang yang menjadi perantara keduanya, maka tak urung transaksinya adalah menyerupai *riba al-qardli* sebab tidak saling *taqabudl / kontan (yadan bi yadin)*. Alhasil hukumnya adalah haram, karena illat riba dan maisir tersebut.

- 3) **Transaksi Future.** Transaksi ini dikenal juga sebagai kontrak berjangka. Praktiknya hampir sama dengan transaksi *forward*. Perbedaannya, ada wasilah berupa barang yang akan diserahkan di masa mendatang. Contoh dari komoditas yang diperdagangkan dalam pasar future adalah komoditas kopi, gula, aren, minyak bumi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, penyerahan itu tidak bisa dilakukan sekarang, melainkan di waktu yang akan datang ketika terjadi fluktuasi harga. Akan tetapi, harga jual / harga belinya diberikan sekarang dalam bentuk mata uang dolar atau mata uang negara lain dengan kurs saat ini. Alhasil, transaksi ini menyerupai maisir atau bai' munabadzah, atau muhaqalah (jual beli lempar kerikil), sehingga diputus sebagai haram.
- 4) **Transaksi Option.** Transaksi ini dicirikan dengan pola pembelian hak untuk menghandel atau melepas suatu aset pada waktu yang diinginkan dengan harga yang diinginkan pula. Ibarat memiliki sebuah aset, akan tetapi aset itu tidak pernah kita terima, akan tetapi aset yang sudah kita handle itu bisa dijual kapanpun kita mau pada saat kita menemui kecocokan. Akan tetapi, kapan kita bisa membeli atau melepas ini, dibatasi oleh durasi waktu sehingga berlaku istilah tanggal kadaluarsa. Alhasil, transaksi seperti ini menyalahi konsep kepemilikan *muthlaqi al-tasharruf li al-ta'bid* (kemutlakan bisa mengelola, selamanya). Karenanya pula ia memiliki illat berupa jual beli utang dengan utang (*bai'u al-dain bi al-dain*).
- 5) **Transaksi Swap.** Transaksi ini dicirikan dengan keberadaan transaksi finansial yang dilakukan bersamaan, dengan waktu penyerahan yang berbeda. *Swap buy*, merupakan transaksi penjualan mata uang rujukan (mis. Dolar) dengan penyerahan saat ini, yang disertai janji akan dibeli kembali pada waktu yang akan datang. *Swap sell*, merupakan kebalikan dari *swap buy*. Karena adanya illat *janji akan dibeli kembali pada waktu yang akan datang* ini, maka transaksi ini identik dengan utang dengan menarik kemanfaatan, sehingga dipandang sebagai riba, sebab unsur yang dilibatkan adalah barang ribawi (valas). Andaikan ada wasilah berupa barang, maka ada

mekanisme *bai' uhdah* atau *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* yang memungkinkan dijadikan sebagai pengoreksinya.

Dengan menyimpulkan berbagai mekanisme transaksi yang berlaku pada pasar valas tersebut, maka secara umum, transaksi yang dipandang sah adalah transaksi spot, dan ini berlaku pada pasar bursa tradisional, semacam jasa money changer, dan sejenisnya. Adapun model transaksi selainnya, yaitu berupa *option*, *swap*, *future* dan *forward*, merupakan transaksi yang diperselisihkan kebolehannya dan menghendaki perincian lebih lanjut. Illat perselisihan itu terletak pada keberadaan unsur *maisir* (*judi*), *riba*, *gharar*, *jual beli utang dengan utang* dan sejenisnya.

Dan yang penting dicatat adalah, bahwa dalam transaksi ribawi, adalah mutlak diperlukan adanya memenuhi unsur sahnya transaksi ribawi, seperti saling menerima barang dan kontan, khususnya bila tidak ada perantara. Adapun bila ada perantara berupa komoditas yang diperjualbelikan, maka hal itu ada khilaf mu'tabar di kalangan para ulama. *Wallahu a'lam bi al-shawab*.

### C. Penutup

*Jual Beli Valuta Asing (Al-Sharf)* adalah perjanjian jual beli mata uang yang berbeda, yaitu jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya. *Al-Sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Adapun yang menjadi syarat dalam jual beli mata uang asing (*al-Sharf*) adalah: 1) Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah), 2) *Al-Tamatsul* (sama rata), 3) Pembayaran Dengan Tunai, 4. Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat. Adapun jenis-jenis transaksi jual beli *al-sharf* dan implikasi hukumnya dalam fatwa DSN MUI adalah: 1) Transaksi *Spot*, hukumnya dibolehkan, 2) Transaksi *Forward*, hukumnya haram 3) Transaksi *Swap*, hukumnya haram, 4) Transaksi *Option*, hukumnya haram.



#### D. Daftar Pustaka

Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003, Juz. II.

Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah*, Cet. III, Bairut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, 2006.

Abdul Aziz, Muhammad Aazzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Jilid III Kairo: Maktabah al-Utsmaniyah, 1993.

Afif Amriza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading*. Skripsi Jurusan Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta , tp, 2014.

Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Bambang Isnianto (2009) *Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.*<sup>1</sup> Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. tp. 2009.

Cipta Adi Pustaka, *Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Jilid 2 Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1992.

Daud Darmawan, *Mengenal Bisnis Valuta asing*, Yogyakarta: Pinus, 2007

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. X, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003.

Fatwa Ulama NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005.

Heli charisma berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Ibn Maudud Al- Maushuli, *Al- Ikhtiyar Li-Ta' lil Al-Mukhtar*, Al-Maktabah Al-Syemelah.

Ibnu Hajr Al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah "*Bulughul maram*", Semarang: Wicaksana, 1989.

- Ibnu Khaldun, *Muqadimmah* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa nihayat al-Muqtasid*, Juz III, Cet 1 Kairo: al-Maktabah al-Kulliyat al-Ashariyah, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. *Abdurahman, Haris Abdullah*” *Bidayatul Mujtahid*”, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama 2003
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2003
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Cet. I, Ed. I, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Muzakir, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Penerbit: Bagian Penerbitan fakultas Ekonomi UII, 2002
- Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Richard A. Ward, *The Economic and Financial System*, t.tp.: Scarton International Book Company, 1970
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Sigit Purnawan Jati, *Dinar dan Dirham sebagai mata uang Islam: Sebuah Studi Pendahuluan*, Yogyakarta: P3EI UII, t.th.
- Sudiono, *Future Trading dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tp. 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
- Syaparuddin, *Tela'ah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*, Al-Bayyinah, Jurnal Hukum dan Kesyar'ahan, *Volume IV Tahun 2011: 61-77*
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, Yogyakarta: Kanisius 1992

- Taufiq Ismail, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistik Perdagangan Dua Arah pada Forex Trading di PT Indosukses Futures Surabaya*, Thesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. tp. 2012.
- Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ed. II, Jakarta: PT. Intermedia, 2003
- Van Houpe, *Ensiklopedia Islam*, Vol. VII Jakarta: PT. Van Houpe, 2001.
- Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Wahbah al-Dzuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz 5 Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*, Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985.
- \_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz 5 Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*, Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985.